

PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

H. Ahmad Rifa'i Bin H. Ating, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Mekar Mukti, Rt.01 Rw.01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Babakansari, Rt.005/001, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017, sebagai Penggugat, melawan

PT. Bank Bri Syari'ah Cabang Purwakarta, tempat kedudukan Jl. Gandanegara Kabupaten Purwakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustono Prakoso, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, Mohammad Yogaswara, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, Ervianto Braviaji, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, Akhmad Bayu Sutomo, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, M. Janjan Wijana, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, Andiya Milano, Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, Dani Adi Subrata, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta, Feri Kurniawan, karyawan di Unit Kerja

Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta, Acep Suheli, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta dan Mulyana Qadaarullah, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta, Para Penerima Kuasa adalah selaku karyawan Pemberi Kuasa yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah, Kantor Cabang Purwakarta Sudirman, Jalan Jend. Sudirman No. 55 Purwakarta 41114, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2017 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk, tanggal 04 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sebagaimana perjanjian kredit sejak tahun 2014 kemudian diperpanjang dari 2015 sampai 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Purwakarta;
2. Bahwa setelah terjadi akad kredit, Penggugat selalu memenuhi kewajiban kepada Tergugat sehingga tidak pernah perbuatan Penggugat merugikan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya dibulan Mei 2016 Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan perusahaan Penggugat mengalami pailit, sehingga sulit untuk melakukan kewajiban terhadap Tergugat, namun di bulan April 2017 Penggugat merasa tertekan oleh oknum petugas PT. Bank BRI Syariah Cabang Purwakarta yang datang ke rumah Penggugat dengan mengatakan "Kalau tidak dibayar maka rumah Penggugat akan disita";

4. Bahwa akibat perbuatan oknum tersebut yang merupakan petugas yang diperintahkan oleh Tergugat sehingga perkataan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang nyata menimpa Penggugat;
5. Bahwa menurut Penggugat sanggup membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 26.600.000,- (Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) namun Tergugat menuntut sejumlah Rp.160.078.485,9 (Seratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan);
6. Bahwa Penggugat bermaksud membayar sejumlah Rp.26.600.000,- (Dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) hal tersebut telah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan pinjaman, namun Tergugat sebagaimana di poin 3, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Tergugat mengeluarkan perkataan "Kalau tidak dibayar maka rumah Penggugat akan disita";
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan dan kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan imateriil, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil :

Penggugat tidak dapat menikmati rumah dengan tenang, yang apabila dinilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
Jadi jumlah keseluruhan nilai kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,-
 - b. Kerugian imateriil :

Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Penggugat sekarang ini menjadi perbincangan saudara di lingkungan keluarga, hal tersebut menjadi perbincangan saudara di lingkungan keluarga, hal tersebut menjadi beban pikiran Penggugat, dengan demikian kerugiannya berjumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
Jadi nilai seluruh kerugian Penggugat berjumlah Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum membuat kerugian kepada orang lain diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut;

Maka untuk itu Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik materil dan imateriil yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara langsung dan seketika;

9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan sebagaimana di poin 3, secara tidak syah dan melawan hukum maka Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat menyerahkan Asset Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berkelanjutan akibat perbuatan Tergugat sebagaimana di poin 3, maka mohon dalam putusan perkara ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat berupa Verzet, Banding atau Kasasi;

11. Bahwa untuk biaya perkara yang ditimbulkan perkara ini, mohon dapat dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum Tergugat membayar ganti-rugi berjumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 4) Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap aset Tergugat adalah syah;
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Yayan Atmaja, S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT.

1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Purwakarta.
2. Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40. Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara.”

3. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara aquo, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan dalam putusan sela.
4. Bahwa Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha
5. Selanjutnya undang-undang yang menjadi dasar keberadaan masing-masing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Agama meliputi juga perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 Angka 37 tentang perubahan Pasal 49 pada poin (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi sebelas macam yang salah satunya adalah bank syariah dan pembiayaan syariah.
7. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.”

8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
9. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat sebagaimana butir 1 (satu) gugatan aquo serta perubahannya disebutkan :

Butir 1 (satu) gugatan :

“Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sebagaimana perjanjian kredit sejak tahun 2014 kemudian di perpanjang dari 2015 sampai 2017.....”

Dipertebal dan digaris bawah untuk mempertegas.

Sehingga dalil Penggugat tersebut diatas, merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata :

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

10. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan aquo tersebut diatas, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 jo Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, yang ditandatangani oleh Penggugat atas sepersetujuan Nyonya Hajjah Yayah Robiah selaku isteri Penggugat dan Tergugat. Adapun klausul yang menunjukkan penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 jo Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta tentang Penyelesaian Perselisihan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untk mufakat.

2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

Dipertebal dan di garis bawah untuk mempertegas.

11. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo.

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURI LIBELLI)

12. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa adanya gugatan aquo berawal dari dan mendasarkan pada alasan adanya perjanjian dan atau kontrak sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan butir 1 (satu) serta butir 3 (tiga) gugatan aquo sebagaimana disadur sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah Nasabah Tergugat sebagaimana perjanjian kredit sejak tahun 2014 kemudian diperpanjang dari 2015 sampai 2017"

gugatan butir 3 (tiga) :

"bahwa pada awalnya di bulan mei 2016 Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan Penggugat mengalami pailit, sehingga sulit untuk melakukan kewajiban terhadap Tergugat..."

14. Bahwa berdasarkan KUHPerdara, perikatan terdiri dari perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang dan perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang, apabila ada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara, namun untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, prestasi ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, antara perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian tidak dapat dicampur aduk sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat karena keduanya berawal dari sumber yang berbeda sehingga apabila dicampur aduk menjadi rancu dan tidak jelas dasar yang menjadi landasan gugatan aquo. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan yang menyatakan "...sistematika pada pokoknya diatur menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, dan sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang."
15. Bahwa karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian atau akad yakni Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 jo Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, maka seharusnya, apabila Penggugat merasa dirugikan, mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, namun faktanya Penggugat dalam petitumnya bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya Penggugat dalam positanya jelas mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian, bahkan pula Penggugat mendalilkannya sebagai gugatan gadai syariah sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk DITOLAK. Adapun pernyataan Tergugat tersebut sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998

Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Bahwa oleh karena gugatan aquo kabur (obscur libel), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
17. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
18. Bahwa Tergugat hanya menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat;

III. PENGGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT

19. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, dengan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat sebesar Rp. 358.008.248,87,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh rupiah) secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Selama masa pembiayaan, Penggugat telah beberapa kali menunggak

angsuran, Tergugat memahami sepenuhnya kesulitan Penggugat dalam membayar angsurannya sehingga Tergugat memberikan persetujuan restrukturisasi diskon kepada Penggugat sesuai Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta.

20. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan aquo, khususnya yang mendalilkan :

“bahwa pada awalnya dibulan Mei 2016 Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan perusahaan Penggugat mengalami pailit, sehingga sulit melakukan kewajiban terhadap Tergugat, namun di bulan April 2017, Penggugat merasa tertekan oleh oknum petugas PT. Bank BRIsyariah kabupaten Purwakarta yang datang kerumah Penggugat dengan mengatakan “Kalau tidak dibayar maka rumah Penggugat akan disita”

“Bahwa akibat perbuatan oknum tersebut yang merupakan petugas yang diperintahkan oleh Tergugat sehingga perkataan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang nyata menimpa Pengugat”

Maka dalil Penggugat tersebut diatas adalah yang mengada ada, justru perbuatan Tergugat yang meminta haknya atas angsuran dari Penggugat yang juga sebagai kewajiban Penggugat atas pembayaran angsuran fasilitas pembiayaanya kepada Tergugat serta sebagai upaya dari Tergugat agar Penggugat dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat, sehingga tidak lah tepat dan tidak benar didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa sejalan dengan uraian diatas sebagaimana dalilnya Penggugat butir 3 (tiga) gugatan “....Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan perusahaan Penggugat mengalami pailit...”

Maka sesuai dalilnya tersebut, Penggugat beralasan tidak bersedia membayar kewajibannya ingin dikasihani karena pailit padahal kepailitan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana kepailitan harus diputus oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga dan putusannya

tersebut diumumkan dalam surat kabar. Dalam hal kepailitan, tindakan Penggugat dalam gugatan aquo harus dinyatakan tidak berwenang karena sejak dinyatakan pailit tindakannya sudah diambil alih oleh kurator sehingga apabila memang benar pailit tersebut terjadi sebagaimana pernyataan Penggugat, maka demi hukum Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk mengakhiri urusan gugat menggugat ini dan menyerahkan kewenangan Penggugat kepada kurator. Adapun yang dapat menjadi dasar hukum pernyataan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 24

(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 26

(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.

Disamping itu pula, dalam hal Penggugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa terhadap perusahaan Penggugat dan atau terhadap diri Penggugat telah terdapat penetapan pailit, maka atas dalil Penggugat tersebut telah cukup alasan secara hukum dan dapat diduga Penggugat telah memutarbalikan fakta dan telah menyatakan fakta yang sesat dan tidak sebenarnya, sehingga atas dalil Penggugat tersebut dapat pula dikwalifisir sebagai suatu tindak pidana, MAKA telah cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut baik secara pidana dan atau secara perdata. Maka selanjutnya, dengan ini Tergugat MEN-SOMIR Penggugat untuk membuktikan seluruh dalilnya tersebut terlebih dahulu.

22. Bahwa Tergugat menolak butir 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan aquo, walaupun memang sesuai dalilnya tersebut Penggugat mempunyai niatan dan itikad baik dan berencana membayar angsurannya sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) (quad-non) kepada Tergugat, harusnya telah dilakukan oleh Penggugat dan dapat

dijadikan pengurang jumlah besaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, bukannya meminta membayar kewajibannya jauh lebih rendah dari jumlah kewajibannya yang seharusnya di bayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Namun sampai dengan jawaban atas gugatan ini di buat Penggugat justru TIDAK PERNAH SAMA SEKALI melakukan rencana niat baiknya tersebut.

23. Sejalan dengan uraian diatas, seharusnya Penggugat lebih tau diri dan sadar diri, dimana adalah fakta seluruh proses dan prosedur pembiayaan serta rencana pelelangan atas agunan yang menjadi jaminan hutang sudah sesuai prosedur, dimana semua permasalahan gugatan a-quo berawal dari Penggugat memohon kepada Tergugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan jaminan yang ditawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan berdasarkan :

SHM Nomor. 00223/Desa Pasir Angin, seluas 800 m2, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2011, dan telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 1103/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Maka tindakan dari Tergugat telah sesuai dengan prinsip itikad baik sehingga tidak dapat menanggung kerugian atas adanya gugatan aquo dan JUSTRU secara hukum wajib untuk dilindungi, sebagaimana Pasal 1338 Pasal 1340 jo 1341 KUHPerdata.

24. Bahwa oleh karena atas fasilitas pembiayaan tersebut telah mengalami kesulitan pembayaran, meski telah pula diberikan kesempatan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun sampai dengan waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak atau belum dapat menyelesaikan kewajibannya hal mana dalam posita gugatan aquo Penggugat menyatakan secara tegas dan mengakui belum bisa memenuhi kewajiban tiap bulannya kepada Tergugat (vide butir 3 gugatan aquo), sehingga untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban Penggugat, adalah wajar secara hukum jika Tergugat akan melakukan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk pula atas seluruh proses hukum yang timbul dari adanya proses lelang tersebut haruslah dapat

dijalankan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

25. Bahwa secara hukum kedudukan Tergugat selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan sudah benar secara hukum, karena semua dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan dibuat secara notariel dan berdasarkan undang-undang dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.

Maka dalam hal akad pembiayaan dan dokumen jaminan dimaksud dibuat secara notariil dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikan sebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:

“akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”

26. Bahwa proses perolehan hak milik atas jaminan debitur / Penggugat sampai dengan proses pembebanan hak tanggungan secara hukum telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas hutang debitur/Penggugat. Sehingga secara hukum Tergugat berhak untuk mendapatkan pelunasan kembali atas hutang debitur / Penggugat dengan menjual agunan yang telah diserahkan debitur/Penggugat kepada Tergugat melalui Pelelangan Umum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”

Pasal 20 ayat 1.b Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur lain”.

IV. TIDAK ADA DASARNYA BAGI PENGGUGAT MEMINTA GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT

27. Bahwa sesuai pernyataan Penggugat pada butir 7 (tujuh) gugatan aquo, pada awalnya Penggugat mendalilkan kerugian material Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena tidak dapat menikmati rumah dengan tenang serta kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- karena Penggugat sekarang ini menjadi perbincangan saudara dilingkungan keluarga, hal tersebut menjadi beban pikiran Penggugat, sebuah nilai yang sangat fantastis dan bombastis yang didapat dari hitung-hitungan di langit. Ibaratnya menyelam sambil minum air, menggugat sekaligus mendapatkan keuntungan bukan ganti kerugian. Terlebih pula kebingungan Penggugat untuk menentukan serta menghitung kerugian materiil dan immateriil terlihat pada posita yang bertentangan dengan petitumnya pada gugatan sebelumnya, sesuai dalilnya :

Petitum gugatan aquo butir 3 (tiga), mendalilkan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat.

Maka adalah jelas dan tegas Penggugat bersikeras ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan meminta ganti kerugian secara tunai dan seketika, dengan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas atas kerugian apa serta kapan hal tersebut harus dilaksanakan.

28. Bahwa sejalan dengan uraian diatas Penggugat justru tidak mampu membuktikan kerugiannya serta tidak mampu pula menghitung secara detail jumlah kerugian materiil yang dialaminya, karena faktanya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sangat janggal dan membingungkan karena memang tidak

ada dasarnya sehingga orang yang paling pintar sekalipun tidak dapat memahami dasar adanya kerugian materil immateriil tersebut karena memang pada dasarnya tidak ada kerugian, kecuali Penggugat bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau Penggugat bermaksud mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari gugatan aquo, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988.

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Sehingga ternyata terbukti Penggugat tidak mengalami kerugian materil maupun immateriil kepada Tergugat atas suatu hal tidak ada dasarnya JUSTRU Terguatlah yang telah mengalami kerugian karena sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada Tergugat, atas fasilitas pembiayaan yang telah dinikmatinya. Sehingga sudah sewajarnya gugatan aquo harus DITOLAK'

29. Bahwa selain kerugian materil dan moril, ternyata Penggugat juga telah dengan nyata-nyata dan tegas dengan mencantumkan tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalilnya "namun di bulan April 2017 penggugat merasa tertekan oleh oknum petugas PT. Bank BRIsyariah" (vide butir 3 gugatan aquo) sehingga atas dalil Penggugat tersebut yang merupakan tuduhan kepada Tergugat telah melakukan penekanan atau dapat pula sebagai tindak pidana, MAKA telah cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut baik secara pidana dan atau secara perdata.

Bahwa disamping itu pula atas dalil Penggugat tersebut, dengan ini Tergugat MEN-SOMIR Penggugat untuk membuktikan seluruh dalilnya tersebut terlebih dahulu.

30. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 9 (sembilan) gugatan aquo, yang mendalilkan "...maka Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat menyerahkan asset Tergugat kepada Penggugat;" adalah sebagai dalil yang sangat keliru dan suatu permintaan yang jauh dari logika, disamping secara ketentuan hukum Penggugat sama sekali tidak mencantumkan detail asset yang mana yang akan di sita serta tidak ada pula dasar dan alasan secara hukum guna Tergugat menyerahkan asset Tergugat kepada Penggugat;

TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN PROVISI.

31. Bahwa permohonan Provisi atau Permohonan Uitvoerbaar Bij Voorrad yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

"Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- b. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- c. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- d. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- e. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- g. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- h. Pokok sengketa mengenai bezitrecht”.

32. Bahwa gugatan Penggugat disamping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil tersebut diatas, Pembantah juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum bahkan gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS DAN KABUR, apakah sebagai gugatan wanprestasi atau justru gugatan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya gugatan aquo dan termasuk perubahannya DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dimaksud di atas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Jawaban Eksepsi Tergugat;

Bahwa benar Pengadilan Agama mempunyai kewenangan atas persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dijelaskan sebagaimana Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa benar Penggugat menyusun posita gugatan sangat jelas dan merinci semua unsur-unsur yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

- a. Bahwa alasan Penggugat dalam point 1 dan 2 adalah benar;
- b. Bahwa alasan Penggugat dalam point 3 dan 4 adalah benar;
- c. Bahwa alasan Penggugat dalam point 5, 6, dan 7 adalah benar;
- d. Bahwa alasan Penggugat dalam point 8, 9 dan 10 adalah benar;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil di atas Penggugat memohon agar majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sesuai hukum; Menetapkan biaya perkara sesuai aturannya yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membantah semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertetap pada eksepsi yang telah diajukan terdahulu, dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut dianggap termuat dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang terdapat dalam Replik Penggugat tanggal 08 November 2017, kecuali yang dengan tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa adalah jelas dan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Repliknya tersebut merupakan dalil yang tidak jelas bahkan sebagai pengulangan atas gugatan Penggugat, hal mana JUSTRU mencerminkan dan dapat dikwalifisir sebagai ketidakmampuan Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, bahkan Penggugat sama sekali tidak membantah atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sehingga demikian dapat dikwalifisir telah mengakui dengan tegas dalil-dalil sebagaimana jawaban Tergugat serta membuktikan pula gugatan a-quo adalah sebagai gugatan yang secara absolut bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengadili dan memeriksanya serta gugatan a-quo juga sebagai gugatan yang KURANG PIHAK, TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURI LIBELLI) dan gugatan Error In Persona;
4. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah

tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga karena pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo, serta pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo.

5. Bahwa adalah jelas dan tegas, Tergugat telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan aquo tersebut diatas, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 jo Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, yang ditandatangani oleh Penggugat atas persetujuan Nyonya Hajjah Yayah Robiah selaku isteri Penggugat dan Tergugat. Adapun klausul yang menunjukkan penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 jo Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta tentang Penyelesaian Perselisihan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini,

para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.

Sehingga adalah wajar apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo. BAHKAN oleh karena gugatan aquo kabur (obscure libel), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
7. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
8. Bahwa Tergugat hanya menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat;
9. Bahwa adalah jelas dan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Repliknya bagian Pokok Perkara huruf a, b, c, dan d tersebut merupakan dalil yang tidak jelas bahkan mencerminkan dan dapat dikwalifisir sebagai ketidakmampuan Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, bahkan Penggugat sama sekali tidak membantah atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sehingga demikian dapat dikwalifisir telah mengakui dengan tegas dalil-dalil sebagaimana jawaban Tergugat. Sehingga dalil Penggugat tersebut diatas, merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi

karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata :

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

III. PENGGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT

10. Adalah jelas dan tidak dibantah dan diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta, dengan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat sebesar Rp. 358.008.248,87,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh rupiah) secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Selama masa pembiayaan, Penggugat telah beberapa kali menunggak angsuran, Tergugat memahami sepenuhnya kesulitan Penggugat dalam membayar angsurannya sehingga Tergugat memberikan persetujuan restrukturisasi diskon kepada Penggugat sesuai Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71, tanggal 24 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta.
11. Bahwa tidak di bantah oleh Penggugat, dimana perbuatan Tergugat yang meminta haknya atas angsuran dari Penggugat yang juga sebagai kewajiban Penggugat atas pembayaran angsuran fasilitas pembiayaanya kepada Tergugat serta sebagai upaya dari Tergugat agar Penggugat dapat membayar kewajibannya kepada Tergugat, BUKANLAH sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa adalah jelas dan tidak di bantah oleh Penggugat, sebagaimana dalilnya Penggugat butir 3 (tiga) gugatan "...Penggugat telat membayar angsuran dikarenakan perusahaan Penggugat mengalami pailit..." Maka Penggugat tidak mampu untuk mengurai dan membuktikan bahwa Penggugat telah jatuh pailit, dan tidak pula memenuhi ketentuan pailit sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
13. Bahwa adalah jelas dan tidak di bantah Penggugat tidak pernah mempunyai niatan dan itikad baik dan berencana membayar angsurannya sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat.
14. Adalah fakta dan tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa seluruh proses dan prosedur pembiayaan serta rencana pelelangan atas agunan yang menjadi jaminan hutang sudah sesuai prosedur, terhadap SHM Nomor. 00223/Desa Pasir Angin, seluas 800 m2, Surat Ukur tanggal 24 Februari 2011, dan telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 1103/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta. Maka tindakan dari Tergugat telah sesuai dengan prinsip itikad baik sehingga tidak dapat menanggung kerugian atas adanya gugatan aquo dan JUSTRU secara hukum wajib untuk dilindungi, sebagaimana Pasal 1338 Pasal 1340 jo 1341 KUHPerdara, sehingga untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban Penggugat, adalah wajar secara hukum jika Tergugat akan melakukan proses lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk pula atas seluruh proses hukum yang timbul dari adanya proses lelang tersebut haruslah dapat dijalankan, sesuai dengan Undang-undang Hak Tanggungan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya telah di rubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

15. Bahwa adalah jelas dan tidak dibantah, secara hukum kedudukan Tergugat selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan sudah benar secara hukum, karena semua dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan dibuat secara notariel dan berdasarkan undang-undang dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim, sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: "akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya."

IV. TIDAK ADA DASARNYA BAGI PENGGUGAT MEMINTA GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT

16. Bahwa terkait Petitum gugatan aquo butir 3 (tiga), mendalilkan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat. Adalah jelas tidak berdasar, disamping Penggugat justru tidak mampu membuktikan kerugiannya serta tidak mampu pula menghitung secara detail jumlah kerugian materil yang dialaminya, karena fakta nya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sangat janggal dan membingungkan karena memang tidak ada dasarnya sehingga orang yang paling pintar sekalipun tidak dapat memahami dasar adanya kerugian materil immateril tersebut karena memang pada dasarnya tidak ada kerugian, kecuali Penggugat bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau Penggugat bermaksud mendapatkan keuntungan yang berlebihan dari gugatan aquo, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988. Sehingga ternyata terbukti Penggugat tidak mengalami kerugian materil maupun immateril kepada Tergugat atas suatu hal tidak ada dasarnya JUSTRU Tergugat lah yang telah mengalami kerugian karena sampai

gugatan ini diajukan Penggugat tidak membayar angsuran atau kewajibannya kepada Tergugat, atas fasilitas pembiayaan yang telah dinikmatinya. Sehingga sudah sewajarnya gugatan aquo harus DITOLAK.

17. Bahwa jelas dan tegas dan tidak di bantah, ternyata Penggugat juga telah dengan nyata-nyata dan tegas dengan mencantumkan tuduhan kepada Tergugat sebagaimana dalilnya "namun di bulan April 2017 penggugat merasa tertekan oleh oknum petugas PT. Bank BRIsyariah" (vide butir 3 gugatan aquo) sehingga atas dalil Penggugat tersebut yang merupakan tuduhan kepada Tergugat telah melakukan penekanan atau dapat pula sebagai tindak pidana, MAKA telah cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut baik secara pidana dan atau secara perdata. Maka dengan ini Tergugat kembali MEN-SOMIR Penggugat untuk membuktikan seluruh dalilnya tersebut terlebih dahulu.

18. Bahwa adalah tegas dan tidak dibantah sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak saja bertentangan dengan hukum yang berlaku tapi juga tidak jelas atas harta siapa sita tersebut di letakan.

V. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN PROVISI.

19. Bahwa permohonan Uitvoerbaar Bij Voorrad yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil.

20. Bahwa gugatan aquo mendasarkan pada bukti yang lemah apalagi otentik bahkan tidak ada dasarnya sama sekali sebagaimana telah diuraikan secara jelas oleh Tergugat sehingga tidak pada tempatnya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu harus DITOLAK.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo.
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 14, tanggal 06 Maret 2013, atas nama Tn. H. Ahmad Rifa'i dan Ny. Hj. Yayah Robiah yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani,S.H, Notaris di Purwakarta yang ditanda tangani oleh Tn. Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat) dan Ny. Yayah Robiah (istri Penggugat) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (Tergugat). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 71, tanggal 24 September 2014, atas nama Tn. Haji Ahmad Rifa'i dan Ny. Yayah Robiah yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H, Notaris di Purwakarta yang ditanda tangani oleh Tn. Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat) dan Ny. Yayah Robiah (istri Penggugat) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (Tergugat). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai aslinya (Bukti T.4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tentang eksepsi Tergugat tersebut namun Penggugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalah seperti yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Yayan Atmaja, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 September 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan oleh para pihak, maka pengadilan berpendapat perlu menanggapi lebih dahulu tangkisan Tergugat dalam eksepsinya, apakah Pengadilan Agama Purwakarta berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah dan T.2 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 telah diberi materai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian, bukti T. 1 dan T.2 tersebut bersifat umum dan menjadi pedoman para hakim dalam memutus perkara dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti lain hanya sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 14, tanggal 06 Maret 2013, atas nama Tn. H. Ahmad Rifa'i dan Ny. Hj. Yayah Robiah yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H, Notaris di Purwakarta yang ditanda tangani oleh Tn. Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat) dan Ny. Yayah Robiah (istri Penggugat) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (Tergugat) telah diberi materai yang cukup, di-nazegelel, dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal pembuktian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 6 akad tersebut tercantum apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam

tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, majelis hakim berpendapat Pengadilan Negeri disini termasuk juga Pengadilan Agama karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan dan Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T. 4 berupa fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 71, tanggal 24 September 2014, atas nama Tn. Haji Ahmad Rifa'i dan Ny. Yayah Robiah yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani,S.H, Notaris di Purwakarta yang ditanda tangani oleh Tn. Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat) dan Ny. Yayah Robiah (istri Penggugat) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (Tergugat) karena isinya sudah termasuk dalam pokok perkara maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan telah dikabulkan maka majelis hakim tidak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dr. Tamah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan diluar hadirnya Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,



H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,



METERAI
TEMPEL
4E10CA2F849731606
6000
ENAM RIBURUPIAH


Dr. Tamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Panitera,



Rohili, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp.641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

H. Ahmad Rifa'i bin H. Ating, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Mekar Mukti, RT. 01, RW. 01, Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2018 memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Babakansari, RT. 005/001, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. Bank BRI Syari'ah Cabang Purwakarta, tempat kedudukan di Jl. Gandanegara, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada 1. Agustono Prakoso, 2. Mohammad Yogaswara, 3. Ervianto Braviaji, 4. Akhmad Bayu Sutomo, 5. M. Janjan Wijana, 6. Andiya Milano, masing-masing adalah Karyawan di Unit Kerja *Corporate Secretary Group*, 7. Dani Adi Subrata, 8. Feri Kurniawan, 9. Acep Suheli, 10. Mulyana Qadaarullah, nomor 7 sampai dengan 10, masing-masing adalah Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, KC Purwakarta. Para Penerima Kuasa adalah selaku



karyawan Pemberi Kuasa yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah, Kantor Cabang Purwakarta Sudirman, Jalan Jend. Sudirman No. 55 Purwakarta 41114, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dihadiri oleh Tergugat, diluar hadirnya Penggugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 Januari 2018, dan Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018;



Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 08 Pebruari 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan amanah peraturan perundang-undangan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam maupun orang yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima padahal Majelis Hakim belum memberikan kesempatan pembuktian kepada Penggugat/Pembanding;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 1 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 29 Januari 2018 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018;



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 06 Pebruari 2018 Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Pebruari 2018 dengan Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor: W10-A/0754/Hk.05/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. dijatuhkan pada tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh Tergugat/Terbanding diluar hadirnya Penggugat/Pembanding dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk



kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 September 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 14 Tanggal 06 Maret 2013 Jo. Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 71 tanggal 24 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nora Indrayani, S.H., Notaris di Purwakarta yang antara lain berisi klausula sebagaimana tersebut pada Pasal 6 sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau

sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan dan oleh karenanya pula patut dikabulkan, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan amanah peraturan perundang-undangan



bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam maupun orang yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah, yang sesuai dengan penjelasan dari Pasal 49 tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah perkara sengketa perbankan syariah, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa perbankan syariah, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur tentang tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa perbankan syari'ah;



Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1): Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- Ayat (2): Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipahami, meskipun Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, namun demikian ada kemungkinan dalam Akad para pihak memperjanjikan alternatif penyelesaian sengketa yang lain diluar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang bersumber dari bukti T.3 berupa Akad

Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 14 tanggal 06 Maret 2013 antara pihak BANK dengan Haji Ahmad Rifa'i (Penggugat/Pembanding) yang dibuat dihadapan Notaris Nora Indrayani, S.H. telah ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 kedua belah pihak telah sepakat apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka sudah seharusnya Penggugat/Pembanding mengajukan perkara *a quo* kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat/Pembanding yang



menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan pokok perkara pada pengadilan tingkat pertama tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti, dan oleh karena itu pula maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima padahal Majelis Hakim belum memberikan kesempatan pembuktian kepada Penggugat/Pembanding, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor: 072/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 28 Februari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad. S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dan lain-lain Rp139.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Materai Rp 6.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk sajian sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,


Drs. Muhammad Yamin, M.H.